

**PERCERAIAN AKIBAT TIDAK PERAWAN
(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah
Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIFTAHUL JANNAH

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111309763

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

PERCERAIAN AKIBAT TIDAK PERAWAN
(Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun
Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh


MIFTAHUL JANNAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111309763

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Nurdin Bakri, M.Ag

Pembimbing II,


Zaiyad Zubaidi, MA

**PERCERAIAN AKIBAT TIDAK PERAWAN
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'YAH BIREUEN NOMOR 0223/Pdt.G/2015/MS.BIR)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 8 Agustus 2017


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,




Zaiyad Zubaidi, M.A
NIP:

Penguji I,



Drs. Jamhuri, M.A
NIP: 196703091994021001

Penguji II,



Edi Darmawijaya, S.Ag. M.g
NIP: 197001312007011023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 111309763
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2017
Yang Menyatakan



ABSTRAK

Nama/Nim : MIFTAHUL JANNAH /111309763.
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga.
Judul Skripsi : Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir).
Tanggal Munaqasyah : 8 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nurdin Bakri, M.Ag.
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA.
Kata Kunci : Perceraian, Tidak Perawan, Putusan.

Perceraian terjadi memiliki sebab-sebab tersendiri. Di antaranya karena *syiqaq*, kekerasan, dan lainnya. Dalam fikih, tidak disebutkan alasan perceraian karena tidak perawan. Namun faktanya, perceraian dapat dilakukan akibat *syiqaq* karena seorang perempuan tidak perawan. Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Data yang terkumpul dikaji melalui metode *deskriptif-analisis*. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, Hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat Ar-R m ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. *Pertama*, terpenuhinya syarat materiil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. *Kedua*, terpenuhinya syarat formiil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh Hakim yaitu terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan suami istri, yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah, tidak menghargai orang tua Pemohon, serta Termohon sudah menipu Pemohon dengan status keperawanannya. Sebagai saran, hendaknya dinyatakan secara tegas tentang sebab-sebab diperbolehkannya perceraian, khususnya tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “**PERCERAIAN AKIBAT TIDAK PERAWAN (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireun Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir)**”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang terutama sekali penulis sampaikan kepada ayahanda H.M.Nasir dan ibunda Erlina yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, juga kanda Muntahar dan sahabat Susi Fajriana, Maulizawati, Humaira, Yuli Akmalia dan Luthfia Mawaddah selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Nurdin Bakri, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya. Semoga dengan hidayah-Nya kita dapat mencapai kebenaran serta mampu menegakkannya. Dan

meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 9 Agustus 2017
Penulis

Miftahul Jannah

TRANSLITERASI

Keputusan bersama menteri agama, menteri pendidikan dan menteri kebudayaan Republik Indonesia, nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543 b/u/1987.

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fat ah</i> dan <i>ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fat ah</i> dan <i>wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *q la*

رَمِيَ = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-af l / rau atul af l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةُ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG TALAK	18
2.1. Pengertian Talak.....	18
2.2. Macam-Macam Talak	20
2.3. Sebab-Sebab dibolehkannya Talak	30
2.4. Pandangan Ulama Tentang Penjatuhan Talak Karena tidak Perawan	35
2.5. Ketentuan Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	41
BAB III : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN NOMOR 0223/PDT.G/2015/MS.BIR TENTANG PENETAPAN TALAK RAJ'I KARENA SYIQAQ DISEBABKAN ISTRI TIDAK PERAWAN.....	46
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen	46
3.2. Duduk Perkara Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir.....	51
3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Menetapkan Talak Raj'i karena <i>Syiqaq</i> disebabkan Istri Tidak Perawan	54
3.4. Analisis Penulis Penetapan Talak Raj'i karena <i>Syiqaq</i> disebabkan Istri Tidak Perawan oleh Mahkamah	

Syar'iyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir	59
BAB IV : PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen
3. Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian diakibatkan talak merupakan salah satu bentuk hukum yang disyariatkan dalam Islam. Pensyariaan talak sebetulnya telah digambarkan dalam al-Qur'an. Adapun dalil hukum terkait dengan tata cara talak, terdapat dalam surat At- al q ayat 1. Menurut Amiur Nuruddin, ikatan perkawinan dapat saja putus dengan melihat tata cara yang telah diatur dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci (sakral), namun tidak boleh dipandang mutlak. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah, dalam arti bahwa perkawinan dapat bertahan dengan bahagia serta dapat juga putus di tengah jalan (dengan didahului oleh sebab-sebab yang diberikan oleh hukum).¹ Untuk itu, dapat dipahami perceraian merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam dan berakhirnya sebuah hubungan perkawinan dengan jalan cerai (talak) tentunya memiliki sebab-sebab yang menjadikan hubungan tersebut tidak harmonis dan bahagia.

Perceraian diposisikan sebagai akibat dari kausalitas hukum, dimana hubungan suami istri yang tidak baik dan hal-hal lain sebagai penyebabnya. Pensyariaan perceraian tersebut pada prinsipnya sebagai bagian dari bentuk perwujudan dimungkinkannya sebuah keluarga yang terus menerus mengalami ketidakcocokan. Baik ketidakcocokan itu dalam bentuk sikap, karakter,

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

komunikasi, akhlak dan masih banyak penyebab lainnya. Untuk itu, *sy ri'* (Allah swt) membolehkan perceraian agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas dasar itu pula Islam mengajarkan sebelum dilakukannya pernikahan, seharusnya masing-masing pihak saling mengenal, berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ
خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظِرْتِ إِلَيْهَا قُلْتَ لَا
قَالَ فَانظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Ashim dari Bakr bin Abdullah dari Al Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "Saya meminang seorang wanita, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah melihatnya?" Saya menjawab: "Belum." Beliau bersabda: "Lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian berdua". (HR. Baihaqi).²

Mengomentari Hadis tersebut di atas, Djedjen Zainuddin menyatakan bahwa melihat wanita yang akan dinikahi adalah dianjurkan bahkan disunnahkan oleh agama. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah.³

Pada dasarnya, penyebab perceraian karena talak sangat banyak. salah satunya seperti masing-masing suami istri mengalami pertengkaran secara terus

²Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 322.

³Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam*, cet. 2, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), hlm. 68.

menerus dalam istilah fikih disebut *syiqaq*.⁴ *Syiqaq* merupakan salah satu sebab perceraian diantara sebab-sebab yang lain. Misalnya adanya sikap *nusyuz* yang ditunjukkan istri kepada suaminya dan juga istri tidak berterusterang tentang status keperawanannya sebelum pernikahan yang kemudian diketahui oleh suaminya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian bahtera rumah tangga tidak bisa berjalan dengan lagi diatas jalur yang telah digariskan oleh syara’.

Terkait masalah kondisi keperawanan istri sebelum melaksanakan pernikahan, para ulama klasik belum melakukan kajian yang mendalam, apalagi jika dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian. Ibn Baz menjelaskan hal ini dalam fatwanya bahwa jika pada saat melakukan hubungan suami istri, ternyata suami merasa bahwa istrinya tidak perawan dan istri mengaku bahwa kehilangan keperawanannya bukan disebabkan oleh hubungan badan, maka suami tidak masalah mempertahankan istrinya atau karena berhubungan badan, namun istri mengaku diperkosa atau dipaksa, maka suami tidak masalah jika mempertahankannya. Jika istri sudah mengalami haid setelah kejadian itu sebelum menikah atau istri sudah bertaubat dan menyesali perbuatannya. Dan dia mengaku pernah melakukan zina dan sudah bertaubat, maka tidak masalah bagi suami untuk mempertahankannya, hendaknya pihak wanita harus bertaubat dan tidak memberitahukannya secara terus terang kepada orang lain, karena itu lebih baik baginya.⁵

⁴Abd. Rahmah Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 241.

⁵Keterangan tersebut merupakan fatwa Ibnu Baz, dapat dilihat dalam: <http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2856>, dikutip juga dalam situs *konsultasisyariah.com*: <http://konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa keperawanan bukan merupakan suatu alasan perceraian. Terkait dengan permasalahan ini, penulis menemukan salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MsBir. Putusan ini merupakan perkara permohonan cerai suami (cerai talak) terhadap istri yang diputus pada tahun 2015. Intinya bahwa hakim mengabulkan permohonan pihak suami untuk menceraikan pihak istri dengan status talak *raj'i*. Dalam putusan tersebut, penyebab dari perceraianya adalah karena terjadi ketidakharmonisan dan percekocokan karena diawali dengan diketahuinya pihak istri tidak lagi perawan. Pemohon mengetahui status keperawanan tersebut setelah pihak istri mengakui telah berbuat zina sebelum menikah. Untuk itu, alasan inilah yang kemudian oleh hakim sebagai salah satu unsur penguat terjadinya percekocokan dan akhirnya diputus dengan talak *raj'i*.

Jika dilihat dalam sudut pandang (*aspek*) fikih, sebab terjadinya perceraian karena status keperawanan memang tidak ditemui. Dalam fikih disebutkan sebab perceraian itu adalah karena percekocokan (*syiq q*), dimana percekocokan atau pertengkaran antara suami istri ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga.⁶ Kemudian disebabkan karena pihak istri tidak pulang ke rumah suami, dan sebab-sebab lainnya.⁷

Wahbah Zuhaili mengemukakan beberapa sebab terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:

- a. Jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara lainnya.

⁶Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 205-206.

⁷Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 101.

- b. Jika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan jika suami terus berada bersamanya..
- c. Terjadinya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keretakan hubungan suami istri.⁸

Sementara Sayyid Sabiq mengemukakan beberapa sebab lain terjadinya perceraian antara suami istri yaitu:

- a. Jika istri berperilaku buruk, pergaulannya dengan suami juga buruk dan kondisi istri berbahaya sehingga tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan.
- b. Jika istri mengabaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikannya, seperti salat fardhu dan lain-lainnya.
- c. Jika istri tidak mampu menjaga kehormatan suaminya.⁹

Kemudian jika dilihat secara umum dari aspek pandangan Undang-Undang juga tidak ditemukan alasan perceraian karena keperawanan. Salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana sebab-sebab perceraian antara suami istri disebutkan dalam Pasal 19, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang tidak disebutkan secara jelas mengenai status

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 323.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Al-F'tishom, 2010), hlm. 422

keperawanan sebagai dasar dari perceraian antara suami istri. Meskipun, ketidakrusterangan pihak istri tentang status keperawanannya tersebut dapat dijadikan alasan dari ketidakcocokan suami terhadap istri yang akhirnya menimbulkan pertengkaran hingga pada perceraian.

Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang putusan tersebut. Ketertarikan ini didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, yaitu mengenai sejauhmana Islam mengatur tentang sebab-sebab terjadinya perceraian. *Kedua*, yaitu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, berikut dengan dalil dan dasar hukumnya. *Ketiga*, yaitu putusan tersebut tentunya relevan untuk dikaji, mengingat perkara perceraian dengan sebab status keperawanan dimungkinkan masih akan tetap terjadi di dalam realita masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji masalah ini dengan judul: **“PERCERAIAN AKIBAT TIDAK PERAWAN (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir)”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir tentang perceraian akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir tentang perceraian akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Penetapan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* penetapan yaitu suatu proses, cara, perbuatan menetapkan atau penentuan.¹⁰ Penetapan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu suatu proses atau perbuatan menetapkan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap pasangan yang mau bercerai karena si istri tidak lagi perawan setelah terjadinya pernikahan.

2. Hukum

Yang dimaksud dengan hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.¹¹

3. Talak Raj'i

Menurut bahasa, talak berasal dari kata *i l q*, yang bermakna melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. Menurut istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz-lafaz talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafaz yang dikhususkan.¹² Sedangkan yang dimaksud talak raj'i yaitu talak yang mana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 280.

¹¹Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

iddah.¹³ Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk talak raj'i tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya.¹⁴

4. Perawan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata perawan merupakan kesucian (kemurnian) seorang gadis; kegadisan.¹⁵ Keperawanan adalah istilah mengacu pada sesuatu yang murni tidak tersentuh dan suci, istilah ini merujuk kepada wanita yang belum menikah dan tidak pernah melakukan hubungan seks dengan pria.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan atau karya ilmiah yang membahas permasalahan ini secara mendetail terkait dengan judul perceraian akibat tidak perawan (analisis hukum Islam terhadap putusan mahkamah syar'iyah Bireuen nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir). Penelitian ini masih jarang dijumpai,

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 220.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 221.

¹⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 301.

meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap penetapan hukum talak raj'i akibat tidak perawan.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, di antaranya skripsi Linda Wati, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Tidak Perawan (Studi Kasus Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*".¹⁶ Ditulis oleh Linda Wati bahwa faktor yang melatarbelakangi suami menceraikan istri dengan alasan tidak perawan sebelum bersetubuh di Kabupaten Aceh Jaya adalah karena faktor ketidakterbukaan istri terhadap kondisi latar belakang kehidupannya sebelum berumah tangga kepada calon suaminya. Ia mengemukakan bahwa alasan suami menceraikan istrinya karena suaminya tidak bisa menerima kondisi istri yang sudah digauli oleh orang lain sebelumnya. Dan tidak ada kejujuran di awal pernikahan. Kemudian juga dijelaskan dalam hukum Islam, suami dapat menceraikan istri dalam kondisi dimana keperawanannya tidak ada lagi, hal ini berlaku jika istri tidak jujur dan terbuka terhadap suami sebelum akad nikah dilangsungkan. Akan tetapi jika keperawanannya istri hilang sebagai akibat dari pemerkosaan atau sebab lain bukan karena digauli oleh laki-laki lain sebelum pernikahan, maka suami dianjurkan untuk dapat tetap mempertahankan hubungan perkawinan. Dengan syarat suami tidak boleh memberitahu aib istri kepada orang lain, agar terhidar dari fitnah dan demi menjaga kehormatan istri.

¹⁶Linda Wati, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Tidak Perawan (Study Kasus Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*". (skripsi yang tidak dipublikasikan), mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

Terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Khairul Amri, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, berjudul “*Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tahun 2010*”.¹⁷ Tulisan ini secara umum membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami dan istri di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tahun 2010 adalah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang berlangsung secara terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya, ditemukan juga dalam skripsi Muhammad Yahya, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011, dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Talak Bagi Wanita Haid, (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*”.¹⁸ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid adalah talak yang tidak sesuai dengan hukum *syara’*. Allah dan Rasul tidak pernah mensyariatkan talak dalam kondisi istri sedang haid. Jika talak tersebut tetap dilakukan, maka suami dipandang berdosa. Alasannya karena talak yang demikian tidak diizinkan serta diharamkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa status atau kedudukan hukum talak terhadap wanita haid tidak berlaku atau tidak sah (tidak jatuh), sehingga istri yang dicerai tidak perlu beriddah dengan talak itu. Salah satu alasan tidak jatuhnya talak dalam

¹⁷Khairul Amri, dengan judul *Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tahun 2010*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.

¹⁸Muhammad Yahya, dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Hukum Talak Bagi Wanita Haid, (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)*.” (skripsi yang tidak dipublikasikan), mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

kondisi ini karena talak tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak ada landasan hukum yang pasti menyatakan talak itu jatuh. Sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka ia tertolak. Dalam skripsi ini juga terdapat tiga dalil yang menjadi landasan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan status hukum talak terhadap wanita haid. Pertama, yaitu dalil al-Qur'an (surat At-Thalaq ayat 1) terkait dengan anjuran talak pada kondisi atau waktu si istri dapat melaksanakan masa iddah secara wajar. Suami dibolehkan menalak istri pada saat istri sedang suci yang sebelumnya tidak digauli. Tetapi, suami diharamkan menalak istri dalam kondisi haid, jika terjadi maka talak tersebut tidak berlaku. *Kedua*, yaitu dalil hadi dari Ibnu Umar yang menalak istrinya sedang haid. Menurut Ibnu Qayyim, dalam hadi tersebut Rasulullah tidak menyatakan talak itu jatuh dan tidak pula menyuruh wanita yang ditalak untuk beriddah. *Ketiga*, Ibnu Qayyim menggunakan *qiya*, yaitu menganalogikan hukum nikah dengan talak. Nikah akan batal ketika terjadi pada waktu wanita sedang ihram dan menjalankan masa iddah dari suami pertamanya. Alasannya karena nikah seperti itu telah melanggar hukum syara'. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan pada waktu haid, maka hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, dilarangnya menikahi wanita pada waktu ihram dan beriddah sama dengan dilarangnya talak pada waktu istri sedang haid.

Terdapat juga dalam skripsi Mahdir, mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014, yang berjudul "*Perceraian Pasca Tsunami Karena Alasan Terjadinya Perselisihan*" (*Analisis Putusan Cerai*

Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).¹⁹ Dalam skripsi tersebut penelitian lebih difokuskan kepada faktor si istri dalam menggugat cerai suami dimana dalam kesimpulan skripsi tersebut dijelaskan bahwa faktor istri dalam menggugat cerai suami karena tuntutan ekonomi keluarga, karena cemburu atau kecurigaan adanya orang ketiga sehingga berujung pula dengan cerai gugat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih difokuskan pada produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tepatnya putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud marzuki, penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal

¹⁹Mahdir, *Perceraian Pasca Tsunami Karena Alasan Terjadinya Perselisihan (Analisis Putusan Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan) mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.²⁰ Suharsimi Arikunto juga menyatakan bahwa Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²¹ Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam putusan pengadilan.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.²² Untuk penelitian ini, maka data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Suharsimi menyatakan bahwa data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi (perpustakaan). Untuk itu, data sekunder ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas), yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Waadillatuhu*, *Fiqh Imam Syafi'i*, karangan Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqhus Sunnah*, Amir Syarifuddin, *Hukum*

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 35.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

²²*Ibid.*, hlm. 23.

²³*Ibid.*

Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Abd. Rahmah Ghazaly, *Fiqh Munakahat* dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.2. Analisa Data

Dalam penelitian kepustakaan seperti pada bahasan ini, penulis menggunakan bahan-bahan dari beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang penetapan hukum talak raj'i akibat tidak perawan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan ayat al-Qur'an dan terjemahannya penulis kutip dari al-Qur'an.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi menjelaskan ketentuan umum tentang talak yang berisi tentang pengertian talak, macam-macam talak, sebab-sebab dibolehkannya, talak pandangan ulama tentang penjatuhan talak karena istri tidak perawan serta Ketentuan Talak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Bab tiga, berisi tentang profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir tentang penetapan talak raj'i akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan, duduk perkara putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir, pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan talak raj'i akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan, analisis

penulis penetapan talak raj'i akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TALAK

2.1. Pengertian Talak

Kata talak berasal dari bahasa Arab yaitu *il q*, berarti lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan¹ (atau dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan *dissolution of marriage*).² Lafal *alaq* dalam bahasa Arab tidak lain diartikan sebagai lepasnya ikatan, atau pembebasan. Pemaknaan tersebut mengacu pada kalimat yang menyatakan: *n qatun liqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan, juga seperti kalimat: *as run mu liqun*, berarti terlepas ikatannya dan terlepas darinya.³ Namun, secara khusus kata talak hanya dikhususnya dalam pengertian lepasnya ikatan (perkawinan) secara maknawi bagi perempuan.

Menurut istilah (terminologi), talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal *alaq* dan lafal yang sejenisnya, seperti lafal *b 'in*, *aram*, *il q*, dan lainnya.⁴ Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa kata talak hanya dikhususnya pada makna terputusnya hubungan perkawinan. Caranya yaitu dengan menggunakan kalimat talak itu sendiri, atau yang semakna dengannya seperti telah disebutkan.

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103.

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 318.

⁴Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 318.

Pengertian talak secara istilah ini juga dapat dipahami dari beberapa rumusan lainnya, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Menurut Sayyid Sabiq, yaitu:

حلّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَانْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Talak adalah: “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Istilah “melepas tali perkawinan” dapat diartikan bahwa talak merupakan memutuskan ikatan perkawinan. Sedangkan “mengakhiri hubungan perkawinan” dapat diartikan sebagai terputusnya segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri sebagaimana hak dan kewajiban semasih dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan pengertian ini, talak diartikan secara jelas sebagai pemutusan atau pelepasan hubungan perkawinan suami istri.

2. Menurut al-Jaziri, yaitu:

الطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ اَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.

Kata menghilangkan ikatan perkawinan tidak lain dimaksudkan sebagai perceraian itu sendiri. Dengan ketentuan harus menggunakan kata-kata seperti talak, dan yang semakna. Sedangkan kata mengurangi pelepasan dipahami bahwa perceraian itu mengurangi jumlah hak cerai si suami. Jika talak satu terjadi, maka suami tinggal memiliki hak talak dua kali lagi.

⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 191-192.

3. Menurut Abu Zakaria al-Ansari, yaitu:

حلّ عقد التّكاح بلفظ الطّلاق ونحوه

Talak adalah: “melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.”

Pengertian ini nampaknya lebih sempit di bandingkan pengertian sebelumnya, di mana talak diartikan sebagai suatu cara memutuskan tali ikatan pernikahan, pemutusan tersebut harus menggunakan lafal-lafal tertentu, misalnya talak dan sebagainya. Di sini tidak dijelaskan akibat perceraian itu bisa mengakhiri hubungan perkawinan, dalam arti hak-hak dan kewajiban suami istri sudah tidak ada lagi, meskipun secara implisit makna ini telah tercakup di dalamnya.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa talak secara *syara'* merupakan peristiwa melepaskan ikatan perkawinan. Pelepasan ikatan perkawinan ini dilakukan dengan menggunakan kata talak. Di sini, ketika suami mengucapkan kata talak atau lafal yang semacamnya terhadap istri, berarti hubungan perkawinan telah terputus. Jika pelepasan tersebut dengan kalimat sindiran, maka harus disertai niat menceraikan.

2.2. Macam-Macam Talak

Talak dapat dibagi dengan melihat pada beberapa keadaan. Macam-macam talak dapat dilihat dari kemungkinan boleh tidaknya suami kembali kepada istrinya, dan dilihat dari ada tidaknya kesesuaian penjatuhan talak dengan ketentuan *syara'*.

1. Dilihat dari segi boleh tidaknya suami kembali kepada bekas istri ulama membaginya kepada dua macam, yaitu talak *raj'* dan talak *b'in*.

a. Talak *raj'*

Talak *raj'* merupakan talak di mana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa dilakukan akan nikah dan mahar yang baru, dengan syarat bahwa istri masih dalam masa 'iddah.⁶ As-Sibba'i, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menyebutkan suami yang ingin merujuk istri tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, dan tidak memerlukan persaksian.⁷ Berdasarkan definisi ini, talak *raj'* dapat diartikan sebagai talak yang di dalam pelaksanaannya, suami masih bisa kembali kepada istri. kembalinya suami kepada bekas istri bisa dilakukan tanpa melakukan akad nikah dan mahar yang baru.

Dalam fikih, kembalinya suami dalam iddah talak *raj'* ditentukan tidak harus ada persetujuan istri. Al-Jazairi menyebutkan, dalam talak *raj'*, suami berhak untuk rujuk dengan istrinya kendati istri tidak menghendaki.⁸ Sebenarnya, ulama fikih memang tidak mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk, karena rujuk merupakan hak suami, sebagaimana imbalan hak talak yang ia peroleh. Untuk itu, dalam literatur fikih tidak menyebutkan keharusan adanya persetujuan bekas istri ketika melakukan rujuk. Rujukan hukumnya mengacu pada makna umum surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 220.

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 196-197.

⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 841.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

Wahbah Zuhaili juga menyatakan hal yang sama, bahwa kembalinya suami kepada istri dalam kasus talak *raj'* tidak memerlukan kerelaan dan persetujuan istri.⁹ Ini artinya suami memiliki kewenangan penuh atas hak rujuk yang ia miliki. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya “*Z d al-Ma' d'*”, menyebutkan bahwa hak rujuk dalam talak *raj'* milik suami, untuk itu tidak memerlukan persetujuan istri.¹⁰ Dapat dipahami bahwa ketentuan fikih tidak mensyaratkan rujuk dengan adanya persetujuan dan kerelaan istri. Artinya, suami bisa merujuk kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Namun demikian, dilihat dari regulasi hukum di Indonesia, khususnya dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami yang ingin rujuk kepada istri justru harus mendapat persetujuan dan kerelaan istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (2) yaitu:

⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 379.

¹⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,

“Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah”.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 164 yang menyebutkan bekas istri berhak mengajukan keberatan atas rujuk suami.yaitu:

“Seorang wanita dalam iddah talak *raj*’ berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”.

Ketentuan surat al-Baqarah ayat 228 di atas sekaligus sebagai dasar ketentuan adanya talak yang bisa dirujuk (talak *raj*’). Talak *raj*’ di sini dibatasi dua kali, yaitu talak yang ke satu dan yang ke dua tanpa ada ‘*iw*’ (tebusan yang berupa mahar dalam kasus perceraian karena *khul*’).¹¹ Batasan jumlah talak *raj*’ hanya pada talak satu dan kedua mengacu pada ketentuan al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَمَا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik”.

Akibat dari talak *raj*’ ini tidak sama dengan talak *b’in* (seperti akan dijelaskan selanjutnya). Wanita yang ditalak *raj*’ sama seperti wanita biasa dalam

¹¹Secara harfiah *khul*’ yang berarti “lepas”. Menurut istilah, *khul*’ ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan hubungan suami-istri dengan suaminya. Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 131. Menurut mayoritas ulama, *khul*’ sama dengan talak, namun hukumnya tidak seperti talak *raj*’, di mana suami bisa rujuk tanpa mahar dan akad nikah baru, melainkan sama seperti talak *b’in*, yaitu memerlukan akad nikah dan mahar baru. Dirujuk dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 420.

hal masih adanya hak untuk mendapatkan uang nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya hingga masa iddahnya berakhir.¹² Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa istri yang telah ditalak *raj'* perlakuan hukum terhadapnya sama seperti istri yang belum diceraikan. Suami berkewajiban untuk memenuhi hak istri, baik sandang, pangan dan papan, serta perlakuan dan sikap yang baik dari pihak suami.

b. Talak *b 'in*

Talak *b 'in* yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri.¹³ Dalam rumusan lainnya, talak *b 'in* yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk atas suami terhadap bekas istrinya. Apabila suami ingin mengembalikan hubungan pernikahan dengan bekas istri, harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.¹⁴ Talak *b 'in* ini juga dibagi atas dua bentuk, yaitu talak *b 'in ughra* dan *b 'in kubr* .

Talak *b 'in ughra* yaitu talak *b 'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan istri untuk dinikahi kembali.¹⁵ Tetapi syaratnya tentu dilakukan dengan akad nikah, mahar, serta persaksian, dan syarat-syarat lain sebagaimana layaknya pernikahan awal seseorang. Bentuk-bentuk talak yang dimasukkan sebagai talak *b 'in ughra* yaitu talak yang dijatukan suami sebelum terjadinya *dukh l* (persetubuhan), *khul '*,¹⁶ talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena

¹²Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim...*, hlm. 841.

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* hlm. 245.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 198.

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 198.

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* hlm. 245.

penganiayaan dan yang semacamnya,¹⁷ talak atau perceraian melalui putusan hakim, atau disebut juga dengan *fasakh*.¹⁸ Selain jenis-jenis talak tersebut, maka tidak dapat dimasukkan sebagai talak *b 'in*.

Akibat hukum dari talak *b 'in ughra* ini, sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan ini, berbeda dengan akibat hukum talak *raj'*. Talak *b 'in* berakibat hilangnya ikatan nikah antara suami istri, hilangnya hak bergaul antara keduanya termasuk *khalwat* (menyendiri atau berdua-duan), masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal, bekas istri dalam masa iddah berhak atas tempat tinggal dan nafkah, serta jika ingin kembali maka harus dilakukan akad nikah dan mahar yang baru.¹⁹

Bentuk kedua talak *b 'in* yaitu talak *b 'in kubr*, yaitu talak yang menjadikan bekas suami dan bekas istri terputus hubungan perkawinannya. Terputusnya hubungan perkawinan ini bisa saja selamanya dan bisa saja sementara, hal ini tergantung keadaan talak yang dilakukan, jika talak tiga, maka suami masih bisa menikahi mantan istri setelah terjadinya pernikahan dengan laki-laki lain dan bercerai. Kemudian, jika talak disebabkan karena *li' n*, maka mantan istri selamanya tidak bisa dinikahi.²⁰ Akibatnya suami tidak mungkin rujuk

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 198.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 222. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya dalam ketentuan Pasal 119 ayat (2), juga dinyatakan tiga bentuk talak *b 'in ughra*, yaitu talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khul'*, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

¹⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* hlm. 245-246.

²⁰Akibat hukum dari talak *b 'in kubr* karena talak tiga berbeda dengan karena *li'an*. Pada kasus talak tiga, suami masih bisa menikah dengan bekas istri setelah istri menikah lagi dan bercerai. Sedangkan pada kasus *li'an*, bekas istri selamanya tidak bisa lagi dinikahi. Lihat dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 225.

kepada istrinya. Dalam kasus talak tiga,²¹ suami bisa menikahi mantan istrinya setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai atas pernikahan itu.²² Dasar hukumnya merujuk pada ketentuan surat Al-Baqarah ayat 230, yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosanya bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah lagi jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.

2. Dilihat dari sesuai tidaknya penjatuhan talak, dibagi kepada talak *sunni* dan talak *bid'at* .

a. Talak *sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Bentuk talak *sunni* yang disepakati

²¹Kedudukan talak tiga masih menjadi perbincangan ulama. Menurut jumhur ulama, talak tiga yang masuk pada kategori *b' in kubr* yaitu talak tiga yang dilakukan baik secara sekaligus (tanpa ada talak satu dan dua), maupun talak tiga yang telah diselangi dengan talak pertama dan kedua. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 381. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan ulama yang sependapat dengannya, menyatakan bahwa talak tiga *b' in kubr* yaitu talak yang hanya dilakukan setelah talak satu dan dua secara terpisah. Sedangkan talak tiga sekaligus haram dan tidak berlaku. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqifi 'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 848, kemudian dimuat juga dalam dua kitabnya yang lain, yaitu kitab: “*Ighatul Lahf n fi Ma'yidi al-Syai n*”, ed. In, *Manajemen Qalbu; Melumpuhkan Senjata Syetan*”, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), hlm. 352, dan kitab “*Zudul Ma' d*”, (terj: Kathur Suhardi), hlm. 399.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 222.

ulama yaitu talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan sebelumnya tidak digauli. Dikatan *sunni* karena pelaksanaannya sesuai sunnah dan diizinkan oleh *syara'*.²³ Jenis talak *sunni* ini masuk dalam kategori talak dilihat dari waktu penjatuhan talak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan surat At-Talaq ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu...”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak *sunni* merupakan talak yang proses pelaksanaannya dilakukan sesuai menurut ketentuan al-Qur'an dan hadis. Ketentuan tersebut yaitu jika suatu keadaan mengharuskan suami ingin menceraikan istri, maka suami harus menceraikannya pada waktu istrinya sedang suci. Artinya, jika istri haid, suami hendaknya menunggu hingga istri suci kembali dari haid. Jika istri telah suci, tetapi sebelumnya telah digauli, maka di sini juga tidak diperbolehkan. Karena, ada kemungkinan istri yang digauli sebelumnya mengalami kehamilan. Untuk itu, dalam keadaan seperti ini, suami harus menunggu apakah ia hamil atau tidak.

Selanjutnya, dilihat dari sisi jumlah penjatuhan talak, maka talak yang disunnahkan (talak *sunni*) yaitu talak yang dilakukan secara bertahap. Artinya, hak talak pada suami hanya tiga kali, namun hak talak yang berjumlah tiga itu

²³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* ..., hlm. 373.

tidak disyariatkan menjatuhkannya secara sekaligus. Misalnya, suami menceraikan istri dengan talak dua sekaligus, atau talak tiga sekaligus.

Akan tetapi, dilihat dari produk fikih yang disepakati jumhur ulama, bahwa talak yang dilakukan secara sekaligus juga berlaku atau sah, namun pelaku dipandang berdosa.²⁴ Berdasarkan penjelasan ini, maka talak *sunni* digolongkan kepada dua, yaitu talak dilihat dari sisi waktu penjatuhannya, dan dilihat dari segi jumlah bilangannya.

b. Talak *bid'*

Talak *bid'* merupakan kebalikan dari talak *sunni*, yaitu talak yang dilakukan tidak menurut ketentuan agama.²⁵ Al-Utsaimin mengemukakan secara gamblang atas permasalahan talak *bid'* ini. dalam kitabnya: "*al- al l wa al- ar mf al-Isl m*", ia mengatakan sebagai berikut:

Talak *bid'* ah bisa terjadi karena waktu dan karena bilangan. *Bid'* ah yang terjadi karena waktu terbatas pada dua hal, suami menceraikan istrinya pada masa haid atau dalam masa suci dan suami mengumpulinya pada waktu itu, sedangkan istrinya masih aktif haid dan belum diketahui kehamilannya. Sedangkan talak *bid'* ah yang terjadi karena bilangan adalah jika suami menceraikan istrinya dengan lebih dari satu talak, seperti jika dia menjatuhkan talak dua dengan mengatakan, "kamu dicerai dengan talak dua", atau "kamu dicerai dengan talak tiga". Talak ini termasuk kategori talak *bid'* ah, karena yang sesuai dengan ajaran sunnah adalah agar suami menceraikannya satu kali talak.²⁶

²⁴Menurut Jumhur ulama, talak yang dilakukan sekaligus, misalnya talak dua atau tiga sekaligus, dipandang berlaku dan jatuh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga berpegang pada pendapat ini dalam fatwa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Talak, ketentuan poin ke dua: "*Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga*". Namun, sebagian ulama, seperti Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, justru memandang hanya jatuh satu. Liha dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 848.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 218.

²⁶Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al- al l wa al- ar mf al-Isl m*, ed. In, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 413.

Talak *bid'* ini banyak bentuknya. Namun yang disepakati adalah talak yang dilakukan pada istri yang sedang haid dan pada istri yang suci tetapi sebelumnya telah digauli.²⁷ Adapun yang tidak disepakati yaitu talak dua atau tiga dalam satu kalimat (sekaligus), talak yang dilakukan kepada istri yang sedang hamil, talak dalam keadaan mabuk, bercanda, dalam keadaan marah. Dalam hal ini ulama masih berbeda pendapat tentang status hukumnya, apakah talaknya jatuh atau tidak.

Jika dicermati, talak *bid'* atau *bid'ah* ini merupakan talak yang tidak disyariatkan dalam Islam. Penjatuhannya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Untuk itu, setiap talak yang tidak sesuai dengan syariat, masuk dalam kategori talak *bid'*. Namun, status talak *bid'* ini memang masih dalam perdebatan ulama, ada yang memandangnya sah dan berlaku, dan ada ulama yang memandang talak tersebut haram dan tidak berlaku.²⁸ Misalnya, suami yang menceraikan istri pada waktu haid, jumbuh ulama masih memandang berlaku dan sah, meskipun diharamkan dan pelakunya berdosa. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, seperti ulama dari Syi'ah Imamiyyah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qayyim memandang talak semacam ini di samping diharamkan dan pelakunya berdosa, juga talaknya dipandang tidak jatuh.

²⁷Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim...*, hlm. 839.

²⁸Penjelasan lengkap tentang perbedaan pendapat ulama dalam masalah status hukum talak *bid'* dapat dilihat dalam banyak literatur, misalnya dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 218; kemudian dalam buku Shalih bin Abdulah al-Lahim, *al-Ahkamal-Murattibah 'ala al-Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati; Fiqih Darah Wanita*, (terj: Nurul Mukhlisin), cet. 2, (Surabaya: Pustaka Elba, 2012), hlm. 257; dalam buku Agustin Hanafi, *Perceraian; dalam Perspektif Fiqh dan Peundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 108;

2.3. Sebab-Sebab dibolehkannya Talak

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan yang kuat dan suci (*mi qan gal an*). Untuk itu, wajib diupayakan keutuhannya. Sebenarnya, terdapat banyak faktor pendukung terkait terwujud tidaknya hubungan keluarga yang utuh, harmonis dan penuh bahagia. Menurut Mufidah, minimal ada empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menciptakan keluarga *sak nah* (tenang dan bahagian), yaitu dilandasi dengan *mawaddah* dan *ra mah*,²⁹ saling membutuhkan satu sama lain, pergaulan yang *ma'r f* antara keduanya, saling menghormati, serta saling setia satu sama lain.³⁰ Dapat dipahami bahwa, jika beberapa faktor penting tersebut tidak ada, maka hubungan suami istri justru akan retak, bahkan dapat terjadi perceraian. Jika hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan jika dilanjutkan akan menghadapi kemudharatan, maka Islam membuka jalan untuk perceraian.

Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian akhir dari retaknya hubungan suami istri. Sebagai solusi akhir, suami istri tentu harus mengupayakan hubungan perkawinan agar tetap utuh, misalnya dengan menempuh jalan damai. Mengutip pendapat Satria Effendi, bahwa suami istri dianjurkan untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan bercerai. Meski disyari'atkan dalam Islam,

²⁹*Sak nah* berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak, menggambarkan ketenangan dan ketentraman. Kata *mawaddah* berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. Sedangkan kata *ra mah* berarti kasih sayang (*riqqah*), yaitu sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada yang dikasihi. Al-Ashfahani, *Al-Mufrad t f Gharibil Qur' n*, dalam Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 64-73.

³⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.209-210.

perceraian dipandang sebagai suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah.³¹ Dalam hal ini, jika perceraian tetap menjadi langkah yang tepat untuk di ambil, terlebih dahulu harus didasarkan pada sebab atau alasan yang dibenarkan syara'.

Dalam fikih atau kitab-kitab fikih, sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, memang tidak dijelaskan sebab-sebab terjadinya perceraian dengan jalan talak.³² Artinya, talak tidak memerlukan adanya sebab. Suami dapat menceraikan istri kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja, dan tidak memerlukan sebab. Alasannya, talak itu adalah hak suami dan dalam menjalankan hak itu ia dapat mempergukannya.

Masih dalam pendapat yang sama, bahwa dalam kitab fikih hanya disebutkan hukum makruh (tidak berdosa jika dilakukan) jika penjatuhan talak tanpa ada sebab dan alasan. Di sini, tidak ada ulama yang mengatakan syarat terjadinya perceraian harus ada alasan yang melatar belakanginya, apalagi alasan perceraian dijadikan sebagai rukun talak.³³ Ulama tidak menetapkan alasan perceraian menjadi wajib. Namun, jika dicermati dalam makna umum beberapa ayat Al-Qur'an, diketahui isyarat adanya alasan atau sebab terjadinya perceraian. Di antaranya yaitu karena terjadi *nusyuz* (pembangkangan) antara suami atau istri, dan *syiqq* (pertengkaran/perselisihan terus menerus).

³¹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 97.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 216.

³³Sebagaimana disebutkan oleh al-Jazairi, bahwa rukun talak ada tiga, yaitu suami yang *mukallaf*, istri, dan ungkapan yang menunjukkan adanya talak (*sighah talak*), Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim...*, hlm. 838-834. Dimuat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 213. Jadi, ulama tidak memasukkan sebab-sebab cerai sebagai syarat atau rukun talak.

Nusy z dari pihak istri bermakna kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suami.³⁴ Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Ketentuan *nusy z* istri tergambar dalam potongan ayat 34, surat An-Nis ' .yaitu:

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ج
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusy z*-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Nusy z sebagai sebab dibolehkannya perceraian dipahami jika istri terus *nusy z*. Artinya, jika istri tidak menghiraukan langkah-langkah yang ditempuh suami, sebagaimana ketentuan ayat di atas. Dalam hal ini, tentu suami dapat menceraikan istrinya. Selain *nusy z*, *syiq q* juga dapat menjadi sebab terjadinya perceraian.

Syiq q bahasa berarti perselisihan, perpecahan atau permusuhan. Sedangkan menurut istilah, yaitu perselisihan yang terjadi pada kedua belah pihak suami istri secara bersama-sama.³⁵ ketentuan *syiq q* ini dimuat dalam Al-Qur n surat An-Nis ' ayat 35, yaitu:

³⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 209.

³⁵Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1999), hlm. 158.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika kedua orang juru berdamai itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Teliti”.

Jika dicermati, terdapat *munasabah* (kesinambungan) surat al-Nis ' ayat 34 terkait ketentuan *nusy z* dengan ayat 35 tentang ketentuan *syiq q*. Nampak bahwa perilaku *nusy z* istri bisa mengarah pada perselisihan dalam rumah tangga hingga terjadi *syiq q*. Untuk itu, keduanya bisa menjadi sebab terjadinya perceraian. Sebab terjadinya perceraian karena *syiq q* ini juga telah disinggung oleh M. Amin Suma. Ia mengatakan bahwa keberadaan talak menjadi sesuatu yang dianggap paling baik untuk dilakukan, sebabnya bisa karena keadaan rumah tangga terus menerus dalam suasana kacau.³⁶

Selain kedua sebab di atas, *li' n* juga bisa menjadi sebab perceraian. *Li' n* merupakan sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain.³⁷ Menurut Ahmad Rafiq, sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin, *li' n* dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya yaitu dengan proses pembuktian tuduhan yang didakwakan. Terhadap proses tersebut, maka perceraian bisa terjadi, yaitu talak

³⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 106-107.

³⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 409.

b 'in kubra yang keduanya selamanya tidak dapat bersatu dalam ikatan perkawinan.³⁸

Terhadap permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian pada dasarnya ada, meskipun para ulama (sebagaimana telah disinggung di awal sub bab ini) tidak membahasnya secara rinci. Namun, terhadap sebab-sebab perceraian tersebut, Wahbah Zuhaili telah memaparkan secara gamblang pendapatnya. Ia mengatakan sebagai berikut:

“Hikmah disyari’atkannya talak tampak dari dalil secara *ma’qul* (logika), yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT. Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir atas sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang baik, serta kedua juru damai. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya *tabi’at*, akibat salah satu suami istri yang tertimpa penyakit yang tidak bisa di tanggung, atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya, yang mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Maka talak adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang”.³⁹

Dapat dicermati bahwa Wahbah Zuhaili secara tidak langsung mengemukakan beberapa sebab terjadinya perceraian. Di antaranya bisa karena meninggalkan kewajiban suami istri seperti yang ditetapkan Allah, perbedaan akhlak, *syiq q* yang tidak berhasil diselesaikan oleh *ak m*, penyakit, dan kemandulan. Inilah beberapa sebab suami diperbolehkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.

³⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata ...*, hlm. 209-214.

³⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 319.

2.4. Pandangan Ulama Tentang Penjatuhan Talak Karena tidak Perawan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ulama fikih terdahulu tidak membahas syarat penjatuhan talak itu dilakukan harus ada sebab yang mendahuluinya. Karena, talak merupakan hak prerogatif (istimewa) yang diberikan *syara'* terhadap seorang suami. Namun, secara hukum, proses talak tentu harus didasari oleh adanya sebab yang mendahuluinya. Sebagaimana sebab-sebab perceraian yang telah disebutkan sebelumnya yaitu:

- a. Jika suami mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara lainnya.
- b. Jika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang diharamkan jika suami terus berada bersamanya.
- c. Terjadinya perselisihan terus menerus yang mengakibatkan keretakan hubungan suami istri
- d. Jika istri mengabaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan.
- e. Jika istri tidak mampu menjaga kehormatan suaminya.
- f. Jika istri durhaka kepada suaminya

Dalam istilah lain, talak merupakan akibat yang timbul dari keadaan di mana hubungan suami istri rapuh, diliputi oleh pertengkaran dan sebagainya. Inilah sebetulnya menjadi salah satu sebab perceraian.

Terkait dengan alasan perceraian karena tidak perawan, hampir tidak ditemukan dalam literatur-literatur fikih. Ulama nampaknya tidak memasukkan keperawanan sebagai syarat pernikahan atau sebaliknya ulama tidak memasukkan keadaan tidak perawan istri sebagai alasan dan syarat diperbolehkannya perceraian.

Mengutip penjelasan Armaidid Tanjung, bahwa bagi laki-laki, menikah dengan perawan adalah suatu kebanggaan tersendiri. Laki-laki akan merasa terhina dan dibohongi bila perempuan yang dinikahi tidak lagi perawan, padahal istri sebelumnya tidak atau belum menikah dan punya suami. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa dalam keadaan tidak perawannya istri, laki-laki mungkin langsung menceraikan istrinya karena tidak lagi perawan, padahal istri masih berstatus gadis, kecuali istrinya berstatus janda.⁴⁰

Masih menurut pendapat yang sama, dalam pernikahan, keperawanan seorang perempuan yang gadis sangatlah perlu dan penting. Hal ini membuktikan bahwa perempuan dapat menjaga kesucian diri dari perbuatan yang haram. Misalnya hubungan luar nikah. Lain halnya ketika keperawanan itu hilang dengan sebab diperkosa atau karena kecelakaan, maka ini di luar kendali perempuan.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan yang tidak perawan karena hubungan luar nikah termasuk perempuan pezina. Sedangkan perempuan yang berzina hanya boleh menikah dengan laki-laki yang pezina dan laki-laki yang berzina hanya bisa menikah dengan perempuan pezina. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 3. Yaitu:

⁴⁰Armaidid Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 184.

⁴¹Armaidid Tanjung, *Free Sex No...*, hlm. 186.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa menikahi wanita yang tidak perawan karena zina tidak diperbolehkan.⁴² Tingkat ketidakbolehan menikahi wanita yang berzina yaitu diharamkan seperti ketentuan akhir ayat di atas. Namun, jika wanita tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, ulama membolehkannya. Untuk itu, dapat dipahami bahwa secara umum ketentuan ayat di atas mengisyaratkan laki-laki yang baik tidak boleh menikah dengan wanita pezina, namun jika wanita tersebut taubat, maka diperbolehkan.

Namun berbeda halnya apabila seorang laki-laki pezina yang menikahi perempuan yang pezina maksudnya adalah apabila wanita yang berzina dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya. Menurut ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia yang mengawininya.⁴³ Kemudian apabila seorang pria yang mengawini perempuan pezina yang dihamili oleh orang lain, ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut yang mana menurut Abu Yusuf keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal

⁴²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 179.

⁴³Abd Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 124.

(fasid), maksudnya tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina, sedangkan menurut Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan mereka itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir, kemudian apabila laki-laki hendak menceraikan istrinya karena ia tidak menerima bahwa sudah tidak perawan maka laki-laki punya hak untuk mentalak istrinya dan bahkan perempuan itu tidak berhak untuk mahar.

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah), menjelaskan bahwa Islam memotivasi kepada siapapun yang pernah melakukan dosa terkait dengan hak Allah, agar merahasiakan dosa itu dan dia selesaikan antara dia dengan Allah. Artinya, dia bertaubat menyesali perbuatannya, tanpa harus menceritakan dosanya kepada siapapun, termasuk kepada manusia terdekatnya. Karena yang lebih penting dalam pelanggaran ini, bagaimana dia segera bertaubat dan memperbaiki diri, tanpa harus mempermalukan diri di hadapan orang lain. Karena ini justru menjadi masalah baru.⁴⁴

Beberapa ulama pernah menyinggung masalah ini. Salah satunya Ibnu Taimiyah dalam kitab, "*Majm' Fatw Ibn Taimiyah*", ia mengemukakan pendapatnya dengan mengutip beberapa riwayat dari Imam Ahmad, dalam Mazhab Syafi'i, dan Imam Malik. Di mana, suami berhak mengajukan cerai (membatalkan pernikahan) jika istri tidak memenuhi syarat yang ditentukan

⁴⁴Ustadz Ammi Nur Baits, "Ternyata Istriku Tidak Perawan", dimuat dalam situs: <https://konsultasisyariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

suami. Syarat-syarat tersebut misalnya masalah harta, kecantikan, keperawanan, akhlak, dan lainnya.⁴⁵

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab, “*Z d al-Ma’ d f Hady Kahir al-‘Ib d’*”. Beliau menyatakan:

“Suami dapat membatalkan istrinya ketika ia berbohong. Ketika suami mengajukan syarat, dan istri berbohong, suami boleh menceraikannya dan ia berhak atas mahar dengan syarat belum dilakukan hubungan badan”.⁴⁶

Berdasarkan penjelasannya dapat dipahami bahwa suami dapat menceraikan istrinya ketika ia berbohong dalam pernikahannya. Ketika suami mengajukan syarat, salah satunya tentang status keperawanan dan istri berbohong, maka suami boleh menceraikannya dan ia berhak atas mahar istrinya ketika belum dilakukan hubungan badan. Bolehnya seorang suami menceraikan istri yang tidak perawan karena zina ini dapat dijabarkan dengan mengutip penjelasan Abdul Hamid Kisyik, bahwa antara suami dan istri yang berzina tidak memiliki kesamaan ide. Suami tidak mungkin sanggup bergaul dan mengikat hubungan batin dengan wanita tersebut.⁴⁷

Dalam penjelasan lainnya, Ibnu Baz, sebagaimana dikutip dalam situs *konsultasisyariah.com*, menjelaskan bahwa suami hendaknya tidak menceraikan istri dalam kasus istri tidak perawan, tetapi ia mensyaratkan bahwa hilangnya keperawanan istri itu harus karena diperkosa, atau di paksa, atau karena berbuat

⁴⁵Ibn Taimiyyah, *Majm Fat w Ibn Taimiyyah*, diedit oleh Abd al-Rahman dan Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 201.

⁴⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Z dul Ma’ d f Hady Khairil ‘Ib d*, ed. In, *Zadul Ma’ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (terj: Masturi Ilham, dkk), jilid. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 120.

⁴⁷Lihat dalam Abdul Hamid Kisyik, *Bin ’ al-Usrah al-Muslimah; Maus ’ah al-Zaw j al-Isl m*, ed. In, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (terj: Ida Nursida), cet. 9, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 88.

zina sebelum nikah tetapi istri mengakui dan bertobat atas perbuatannya serta suami yakin dengan pengakuan dan tobatnya. Dalam keadaan ini, suami tetap harus mempertahankan istri. Di sisi lain, ditambahkan bahwa istri tidak seharusnya mengakui perbuatan zinanya, jika memang suami belum atau tidak mengetahuinya.⁴⁸

Pendapat tentang keharusan merahasiakan perbuatan zina tersebut adalah nampaknya didasari oleh ketentuan hadis berikut ini:

مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ

Artinya: “Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini (perbuatan zina), hendaknya dia menyembunyikannya, dengan kerahasiaan yang Allah berikan”. (HR. Baihaqi).⁴⁹

Senada dengan pendapat di atas, Abdul Hamid Kisyik dalam kitabnya, “*Bin ’ al-Usrah al-Muslimah*”, menyebutkan bahwa seorang pezina—khususnya perempuan—bertobat dengan *taubat nasuha*, maka Allah menerima taubatnya.⁵⁰ Untuk itu, hendaknya suami tetap mempertahankan istrinya yang telah bertobat. Menurut al-Utsaimin, keterangannya juga dirujuk dalam situs *konsultasisyariah.com*, suami yang tidak mempersyaratkan kegadisan istri, tetapi setelah menikah ternyata terbukti si istri tidak perawan, maka suami tidak berhak untuk membatalkan pernikahan. Alasannya karena keperawanan wanita bisa saja hilang karena faktor lain selain perzinaan. Sebaliknya, jika sebelumnya suami

⁴⁸Dikutip dari: “<http://www.binbaz.org.sa/mat/2864>”, dalam situs <https://konsultasi-syariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html>, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

⁴⁹Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *Sunan al- ughr* , jilid 4, (Bairut: D r al-Kutub al-‘Ul miyyah, 1994), hlm. 523.

⁵⁰Abdul Hamid Kisyik, *Bin ’ al-Usrah...*, hlm. 89.

menentukan syarat tersebut, maka suami dapat melanjutkan atau memutuskan hubungan perkawinannya.⁵¹

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diurai kembali bahwa keperawanan/kegadisan seorang perempuan merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga. Hilangnya keperawanan membuktikan bahwa ia tidak dapat menjaga kesucian diri, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar keinginannya. Misalnya karena diperkosa dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim, jatuh yang mengakibatkan hilangnya keperawanan, atau hal-hal lain di luar kendalinya.

Terkait suami yang menikahi istrinya yang masih gadis, dalam keadaan itu suami baru mengetahui bahwa istri tidak perawan, sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan istri. Hal ini tentu dapat ditinjau dari beberapa sisi. Pada satu sisi, hilangnya perawan istri bisa saja disebabkan oleh perkara di luar kendalinya (bukan zina). Untuk itu, suami tidak seharusnya menceraikan istri. Di sisi lain, mungkin saja istri berzina namun ia telah bertobat. Dalam hal ini, istri boleh saja merahasiakannya dari suami. Namun, jika suami tetap memaksa istri agar terus terang. Suami dalam hal ini juga tidak harus menceraikan istri, karena ia telah bertobat. Kecuali, istri berbohong atas suami, padahal sebelum perkawinannya, suami pernah mensyaratkan tentang keperawanan istri. Di sini suami baru dapat menceraikan istri.

⁵¹Al-Utsaimin, “*Liq’at Bab al-Maft* ”, dalam situs https://konsultasi_syariah.com/22591-ternyata-istriku-tidak-perawan.html, diakses pada tanggal 16 Juli 2017.

2.5. Alasan Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam. Secara substansi, Undang-Undang Perkawinan memang tidak memuat materi alasan perceraian, namun ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Suami yang ingin menceraikan istri atau sebaliknya istri ingin menggugat cerai suami harus memiliki alasan-alasan yang cukup, prosesnya pun dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut”.

Sebagaimana bunyi ayat (2) di atas, bahwa perceraian dilakukan harus memiliki cukup alasan. Adapun tata cara berikut alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada ayat (3), mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP). PP yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setidaknya, terdapat 6 (enam) alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat penambahan dua poin alasan perceraian selain 6 (enam) poin di atas, yaitu suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau *murtad*. ketentuannya diatur dalam Pasal 116, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Terkait dengan poin huruf h, memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan. Ketentuan yang dimuat dalam KHI ini nampaknya berusaha menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, di mana pasangan yang *murtad* memang dapat diceraikan. Meski demikian, menurut Amiur Nuruddin, ketentuan huruf h tersebut di atas tidak sepenuhnya menjadikan alasan perceraian karena *murtad*, melainkan harus ada sebab lain yang mengikutinya, yaitu jika terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Masih dalam pendapat Amiur Nuruddin, bahwa terdapat 10 (sepuluh) alasan perceraian yang dapat diajukan pihak suami atau istri ke Pengadilan Agama. Ke 10 alasan tersebut telah dimuat dalam beberapa regulasi. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut yaitu:⁵²

- a. Karena melalaikan kewajiban, sebagaimana ketentuan UU Perkawinan Pasal 34 ayat (3), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (5).
- b. Karena berbuat zina atau pematik, sebagaimana ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Perkawinan Pasal 19 huruf a, dan KHI Pasal 116 huruf a.

⁵²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 225-228.

- c. Karena meninggalkan salah satu pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, berdasarkan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19 huruf b, dan KHI Pasal 116 huruf b.
- d. Karena salah satu pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, berdasarkan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19 huruf c, dan KHI Pasal 116 huruf c.
- e. Karena adanya kekejaman dari pihak suami atau istri, berdasarkan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19 huruf d, dan KHI Pasal 116 huruf d.
- f. Karena salah satu pihak mendapat cacat sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19 huruf e, dan KHI Pasal 116 huruf e.
- g. Karena terjadinya pertengkaran terus menerus, berdasarkan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 19 huruf f, dan KHI Pasal 116 huruf f.
- h. Karena salah satu pihak *murtad*, berdasarkan ketentuan KHI Pasal 116 huruf h.
- i. Karena terjadi *syiqaq*, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2).
- j. Karena alasan *li' n*, berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 87 ayat (1).

Khusus pada poin huruf g dan huruf i sebagaimana penjelasan Amiur Nuruddin di atas, menurut penulis tidak dapat dibedakan. Karena *syiqaq* (pada huruf i) juga dimaksudkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus

(sebagaimana maksud poin huruf g). Nampaknya, beliau hanya menggolongkan alasan perceraian berdasarkan aturan-aturan hukum yang terdapat di Indonesia.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, tidak ditemukan aturan alasan perceraian karena tidak perawan. Kendati demikian, alasan perceraian karena tidak perawan erat kaitannya dengan alasan cerai karena berbuat zina seperti Pasal 19 huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Perkawinan Pasal 19 huruf a, dan KHI Pasal 116 huruf a. Namun, kaitan tersebut terlebih dahulu harus dapat dipastikan suami, di mana hilangnya keperawanan istrinya itu benar-benar disebabkan karena zina. Untuk itu, alasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibuktikan dengan ada tidaknya si istri berzina sebelum menikah.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN NOMOR 0223/PDT.G/2015/MS.BIR TENTANG PENETAPAN TALAK RAJ' AKIBAT SYIQAQ KARENA ISTRI TIDAK PERAWAN

3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Bireuen

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Sebagai salah satu lembaga kehakiman, Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam.¹

Mahkamah Syar'iyah pada hakikatnya adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan

¹Dikutip dalam situs: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, pada tanggal 16 Juli 2017.

Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003.²

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³

Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syariat Islam kembali mengemuka dikalangan rakyat Aceh, disamping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebahagian generasi muda pada waktu itu. Para Ulama dan Cendikiawan muslim semakin insentif menuntut kepada Pemerintah Pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dapat diizinkan dapat menjalankan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya 2 (dua) Undang-Undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

²Dikutip dalam situs: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, pada tanggal 16 Juli 2017.

³Dikutip dalam situs: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, pada tanggal 16 Juli 2017.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya kedua Undang-Undang tersebut dengan penuh rasa syukur, sehingga selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD pada saat itu, segera pula melahirkan beberapa peraturan Daerah sebagai penjabaran dari kesempatan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut. Sekaligus untuk mewarnai secara nyata Keistimewaan Aceh yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, antara lain:

- a. PERDA Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
- b. PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam;
- c. PERDA Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. PERDA Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat;

Pada tahun 2001 Pemerintah Pusat mengabdikan keinginan rakyat Aceh mendapatkan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut diundangkan dalam lembaran Negara pada tanggal 9 Agustus 2001.

Salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syariat Islam, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang-undang

Nomor 18 Tahun 2001). Pada akhirnya, tim dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pertahanan dan Keamanan dll., telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain:

- a. Peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M;
- b. Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iyah (Kelembagaanm Kewenagan, pembinaan sumber daya manusia, dll).
- c. Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi, yaitu:
- d. Tanggal 5 s/d 8 Februari 2003 Konsinyering Tim Pusat;
- e. Tanggal 17 Februari 2003 Koordinasi Tim Pust dengan Daerah;
- f. Tanggal 27 s/d 28 Februari 2003 Cheking terakhir.⁴

Terkait dengan peresmian Mahkamah Syar'iyah Bireuen, juga dilaksanakan pada 4 Maret 2003. Namun, sebelumnya memang telah ada Pengadilan Agama, tetapi peralihan nama menjadi Mahkamah Syar'iyah secara keseluruhan di Aceh di Kabupaten/Kota diresmikan pada tanggal tersebut. Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai salah satu unit dalam lingkungan peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Visi ini merupakan bagian dari Visi Mahkamah Agung yaitu: *“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen Yang Agung”*. Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga telah merumuskan dengan tegas 4 (empat) pilar misi sebagai fokus dari segala program kegiatan sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

⁴Dikutip dalam situs: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, pada tanggal 16 Juli 2017.

d. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Sebagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Agama secara umum, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq, shadaqah dan
- h. Ekonomi Syar'iyah.

Namun demikian, kekhususan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, juga berwenang dalam berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara hukum pidana (jinayat). Apalagi diperkuat dengan adanya ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁵

Dalam bidang perkawinan, khususnya tentang perceraian, Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah banyak memutus perkara perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Sebagaimana dikutip oleh *habadaily.com*, bahwa sepanjang tahun 2015 dan 2016, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen

⁵Dikutip dalam situs: <http://ms-bireuen.go.id/profil/sejarah.html>, pada tanggal 16 Juli 2017.

mencatat jumlah kasus perceraian pasangan suami-istri di wilayah Kabupaten Bireuen sebanyak 440 kasus. 328 kasus diantaranya gugatan cerai yang diajukan oleh sang istri. Adapun gugatan talak oleh suami hanya 112 kasus. Faktor pemicu perceraian permasalahan keluarga baik itu dilakukan oleh istri maupun oleh suami secara umum dilatarbelakangi oleh pertengkaran terus menerus.⁶ Namun, satu kasus yang peneliti temukan pada tahun 2015 yaitu cerai talak karena istri tidak perawan, yaitu pada putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir. Perkara pada putusan ini menjadi fokus penelitian. Pembahasan lebih lanjut tentang perkara ini akan dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya, baik tentang duduk perkara, maupun tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

3.2. Duduk Perkara Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir

Perkara pada putusan 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir merupakan perkara cerai talak yang diajukan suami terhadap istri. Sebagaimana kasus-kasus perceraian pada umum, bahwa kasus ini juga memiliki latar belakang yang cukup alot antara pemohon dan termohon (tidak disebutkan namanya), sehingga dijadikan sebagai alasan untuk menceraikan istri.

Permohonan cerai talak pada putusan ini dilakukan pada tanggal 04 Juni 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS Bir. Dijelaskan bahwa pernikahan pemohon dan termohon (tanggal 15 Maret 2013) dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah menikah, keduanya tinggal

⁶Dikutip dalam situs: <http://habadaily.com/polhukam/5961/istri-gugat-cerai-suami-di-bireuen-capai-328-kasus.html>, pada tanggal 16 Juli 2017.

di Banda Aceh selama 7 bulan, setelah itu pulang ke Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Dalam kasus ini, hal yang menarik ditemukan di mana alasan perceraian dilakukan diawali ketika pihak pemohon mengetahui bahwa istrinya sudah tidak perawan. Keadaan hubungan perkawinan berubah menjadi tidak harmonis. Kemudian keadaan tidak harmonis antara suami istri diakibatkan terjadinya perselesihan antara pemohon dan termohon. Yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian yaitu:

- a. Karena Termohon sering keluar rumah dengan membawa kunci rumah sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke rumah.
- b. Karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
- c. Karena Termohon sudah menipu Pemohon dengan status keperawanannya dan menurut Pemohon pada malam pertama Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon benar tidak lagi mempunyai perawan akibat sudah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebelum akad nikah.⁷

Dalam kasus *syiqaq*, seorang hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, berusaha untuk medamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Yang mana kedudukan cerai

⁷Dikutip dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/MS.Bir.

disebabkan *syiqaq* adalah bersifat ba'in artinya antara bekas suami dan istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad yang baru.⁸

Dijelaskan pula bahwa perdamaian belum pernah dilakukan sama sekali, karena Termohon tidak bersedia hadir, begitu juga dalam penyelesaian kasus, di mana pihak istri (Termohon) tidak hadir. Berdasarkan permasalahan tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen setidaknya memutuskan dan mengadili dengan dua poin penting, yaitu:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir. Untuk itu, permohonan tersebut diputuskan dengan putusan *verstek*.⁹
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'* terhadap Termohon.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dipahami dalil pokok yang terpenting bagi suami yaitu karena istri telah berbohong atas status keperawanannya. Dalam kasus ini memang agak sulit menentukan apakah suami menentukan syarat keperawanan Termohon pada awal pernikahannya atau tidak,¹⁰ karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam putusan. Di sisi lain, justru pihak

⁸Abd. Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), halaman 241-243

⁹Putusan *verstek* adalah putusan yang ditetapkan Hakim tanpa dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara, (dalam pembahasan ini tidak dihadiri oleh istri), lihat dalam Mahkamah Agung RI, *Buku ke-II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 296. Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen mendasari putusan *verstek* ini atas adanya ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dapat dilihat dalam lembaran putusan halaman 7.

¹⁰Dalam fikih, seorang laki-laki menentukan syarat keperawanan terhadap perempuan yang ia nikahi sah menurut hukum. Namun, jika tidak juga dibolehkan. Tetapi dalam kasus istri berbohong atas keperawanannya, suami dapat menceraikannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam kitab, "*Majm Fat w Ibn Taimiyyah*", Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab, "*Z dul Ma' d f Hady Khairil 'Ib d'*". Penjelasan dapat dilihat pada bab II, sub bab tentang, "Pandangan Ulama Tentang Penjatuhan Talak Karena tidak Perawan", halaman 35.

termohon (istri) juga tidak memberikan keterangan apakah ia menyesali atas perbuatannya itu dan melakukan taubat.¹¹ Atas dasar tidak adanya keterangan istri tentang kebenaran dalil suami, Hakim tentunya harus membuktikan dan menganalisis secara cermat atas dalil yang diajukan suami.

3.3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Menetapkan Talak Raj' Akibat Syiqaq karena Istri Tidak Perawan

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan talak *raj'* diawali dengan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun langkah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir. Jika dicermati, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memutus perkara ini merujuk pada dua pertimbangan hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan hukum Islam, Hakim melihat bahwa keduanya (Pemohon dan Termohon) sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati tidak dapat terwujud, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-R m: 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹¹Penjelasannya dapat dilihat pada bab II, sub bab tentang, “Pandangan Ulama Tentang Penjatuhan Talak Karena tidak Perawan”, halaman 35.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Di samping itu, dalil permohonan Pemohon menurut Hakim telah terbukti dengan jelas, di mana rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali. Atas dasar ini pula, Majelis Hakim mengetengahkan petunjuk al-Qur n surat Al-Baqarah: 227, yaitu:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Intinya dari ayat tersebut bahwa jika seseorang berketetapan untuk melakukan talak, dalam hal ini dimaksudkan adalah pihak suami (Pemohon), maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dua dalil inilah yang dijadikan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen sebagai pertimbangan dalam mengabulkan cerai talak Pemohon.

Jika dicermati pertimbangan-pertimbangan di atas, memang tidak ditemukan satu dalil pun terkait alasan perceraian karena tidak perawan. Namun, titik temu antara alasan Pemohon dengan pertimbangan Hakim ini dapat dipahami yaitu pada keterangan Hakim yang menyebutkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan. Di mana, diketahui secara implisit, bahwa tidak terwujudnya tujuan perkawinan pada kasus ini disebabkan karena suami tidak nyaman dan keberatan atas status keperawanan istri.

Pertimbangan kedua yaitu mengacu pada Hukum Positif. Terdapat beberapa ketentuan yang dijadikan rujukan pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak ini. Intinya, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen meninjau dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum materil tentang aturan perceraian dan dari sisi hukum formiil tentang proses hukum di Mahkamah.

a. Terpenuhiya syarat materil

Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 33: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan ayat

(4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Ayat (1): “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”. Ayat (2): “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Ayat (3): “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Ayat (4): “Suami istri wajib memelihara kehormatannya”.

Berdasarkan ketentuan materil di atas, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara yang diharapkan oleh ketentuan hukum di atas dengan fakta yang dihadapi Pemohon. Untuk itu, Majelis Hakim kemudian merujuk Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Terkait perceraian harus disertai dengan alasan sebagaimana pasal-pasal tersebut, intinya menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan hukum materiil di atas, Hakim nampaknya tidak menetapkan alasan perceraian karena tidak perawan, tetapi lebih kepada alasan perceraian karena *syiq q* atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun, tetap pemicu tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan paham dan percekocokan disini tetap didasari oleh sebab istri berbohong atas status keperawanannya.

b. Terpenuhiya syarat formiil

Terpenuhiya hukum materiil dalam sebuah perkara perdata merupakan sesuatu yang penting. Karena, di sini ditentukan bagaimana cara berproses di pengadilan, serta mengukur ada tidaknya kesesuaian bukti dan saksi dengan fakta di lapangan.

Dalam perkara ini, Hakim telah mendapat keterangan dua orang saksi, yakni Azizah binti Abdurrahman dan Hanafiah bin Abdullah. Berdasarkan keterangan dua saksi ini, menariknya dijelaskan tidak terkait dengan keperawanan pihak termohon, tetapi keterangan tentang fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua

Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya. Keterangan saksi ini menurut Hakim sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Ayat (1): “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”. Ayat (2): “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”.

Menurut Hakim, kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memutus perkara cerai talak pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015 /Ms.Bir, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah menetapkan dua pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sebuah keluarga dibangun atas tujuan terwujudnya ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-R m ayat 21, begitu juga dalam hukum positif sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, Hakim melihat bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak dapat terwujud, disebabkan karena pertengkaran terus menerus, salah satunya karena alasan istri telah berbohong tentang status keperawannya. Untuk itu, Hakim memutuskan perkara ini dengan putusan talak *raj’*, artinya suami dapat merujuk kembali istrinya.

3.4. Analisis Penulis terhadap Penetapan Talak Raj' Akibat Syiqaq karena Istri Tidak Perawan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir

Sedikit mengulang kaji, bahwa perceraian adalah jalan dan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Namun, jika kondisi rumah tangga tidak dapat dibanahi, bahkan jika dipertahankan akan mendapat *mu rat* (kerusakan dan kehancuran) yang lebih besar, maka memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian adalah langkah yang baik. Salah satu contoh seperti pada kasus dalam pembahasan ini.

Terkait penetapan talak *raj'* akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir, menurut penulis telah sesuai dengan langkah-langkah yang diamanatkan oleh hukum, baik Islam maupun hukum positif. Kesesuaian tersebut dapat diukur melalui dua sudut pandang.

Sudut pandang pertama bahwa Islam telah memberikan hak bagi suami untuk menceraikan istrinya. Hak ini dapat digunakan suami ketika ia menganggap baik dan perlu untuk menggunakan hak tersebut. Tentunya anggapan baik tersebut harus didasari oleh alasan yang jelas, salah satunya karena terjadi perselisihan sebagaimana pertimbangan Hakim pada putusan tersebut. Meskipun dalam putusan Hakim tidak menekankan penyebab perceraian karena tidak perawan (melainkan karena perselisihan), akan tetapi Hakim menjadikan alasan tidak perawan ini sebagai salah satu sebab awal timbulnya percekocokan suami istri. Di sisi lain, dipertegas lagi oleh adanya keterangan ulama seperti Ibnu Taimiyyah,

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Utsimin,¹² di mana jika istri berbohong atas status keperawanannya, suami boleh menceraikan istri. Meskipun pendapat-pendapat ulama ini tidak dirujuk oleh Hakim dalam putusannya, tetapi secara hukum (baca: hukum Islam) putusan tersebut telah tepat dan mempunyai dasar yang kuat.

Adapun sudut pandang kedua, bahwa setiap kasus perceraian yang ada di Indonesia, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini, Hakim juga telah tepat memutuskannya. Artinya, dalil-dalil yang Pemohon kemukakan dalam surat permohonan menurut Hakim cukup beralasan, khususnya pemenuhan unsur “perselisihan terus menerus” seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak berbicara pada tataran apakah hilangnya perawan istri dapat dijadikan sebab perceraian atau tidak, melainkan Majelis Hakim lebih fokus pada terpenuhinya syarat-syarat perceraian. Di mana, salah satunya yaitu adanya alasan suami menceraikan istri. Percekcokan dan perselisihan keluarga menjadi alasan utama, dan alasan ini telah dapat dibuktikan melalui adanya keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan penjatuhan talak *raj'*, ini disesuaikan dengan permohonan Pemohon. Selain itu, secara hukum, Hakim tentunya merujuk pada ketentuan hukum Islam, di mana perceraian pertama kali atau yang kedua kalinya

¹²Penjelasannya dapat dilihat pada bab II, sub bab tentang, “Pandangan Ulama Tentang Penjatuhan Talak Karena tidak Perawan”, halaman 35.

dilakukan oleh suami merupakan talak *raj'*. Sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah: 229, yaitu:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah. Mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa penetapan talak *raj'* akibat *syiqaq* karena istri tidak perawan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada Putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir telah sesuai dengan konsepsi hukum, baik diukur melalui hukum Islam, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

4.1. Kesimpulan

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, Hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat Ar-Rūm ayat 21. Artinya, tujuan pernikahan seperti pada ayat tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materiil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga. Kedua, terpenuhinya syarat formiil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

2. Secara umum, putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015 /Ms.Bir telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh Hakim pada putusan tersebut yaitu terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan suami istri, yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah, tidak menghargai orang tua Pemohon, serta Termohon sudah menipu Pemohon dengan status keperawannya. Dalam Islam, suami boleh menceraikan istri yang diketahui telah hilang keperawannya. Suami boleh menentukan syarat keperawanan terhadap istrinya, serta jika istri berbohong maka suami diperkenankan menceraikannya.

4.2. Saran

Adapun saran terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir setelah penulis menganalisis, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peraturan perundang-undangan, hendaknya dinyatakan secara tegas tentang sebab-sebab diperbolehkannya perceraian. Khususnya tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan seperti yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Karena, menurut penulis ketentuan tersebut masih umum, sehingga memberi ruang bagi keduanya pasangan untuk mencari-cari sebab adanya perselisihan.
2. Hendaknya penelitian-penelitian serupa terkait alasan terjadinya perceraian yang ada di lapangan diperbanyak lagi. Hal ini bertujuan untuk menambah

referensi dan mempeckaya kepustakaan Syariah. Khususnya kejurusan Hukum Keluarga Islam.

U-Charter dan Zaynab

Abd. Rahmat Ghazaly, *Fiqh Ahlul-Bait*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abdul Hamid Khasbi, *Fiqh Ahlul-Bait*, Jakarta: Al-Zawq al-Islami, 2005.

Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Buhārī, *Sunna al-Muhammadiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.

Abulhasan Ali Nadwi, *Manhaj al-Islam*, ed. in, *Manhaj al-Islam*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

Amir Syarifuddin, *Ulama Ulama di Era Fikih Baru*, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkeluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Amir Syarifuddin dan Amran Akmal Tarigan, *Hukum Perkeluarga Islam di Indonesia*, ed. in, *Hukum Perkeluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

Al-Azhar, *Al-Azhar al-Madrasah al-Islamiyyah*, dalam *Kemajuan Agama di Indonesia*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

Arwadi Tanjung, *Fiqh Sunnah al-Muhammadiyah*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

Agung Hidayat, *Peraturan Hukum Perkeluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

Asyraf Hidayat, *Fiqh Ahlul-Bait*, Malang: UIN-Malang Pabot, 2007.

Djedyun Zuhud dan Mulyati Saputra, *Peraturan Agama Islam*, ed. in, *Peraturan Agama Islam*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

Hamid Sa'adah, *Hukum Perkeluarga Islam di Indonesia*, ed. in, *Hukum Perkeluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Al-Mawana'udhu Abdullah dan Yaqin, 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Waj z fi al-Ahk m al-Ussrah al-Isl miyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Haris Fadly, Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ali Yusuf as-Subki, *Ni m al-Ussrah f al-Isl m*, ed. In, *Fiqih Keluarga*, terj: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minh j al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Hamid Sarong, *Hukum Pekawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Langkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

- Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Syarief, *Sab l al-Fal 'al Sunan an-Nik* , ed. In, *Menikahlah Enkau akan Selamat*, terj: Fedrian Hasmand & Rahim Musthafa, Semarang: Pustaka Adnan, 2006.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nabil Hamid al-Ma'az, *Asy-Syab bu wa al-Hubbu wa al-Gharizah*, ed. In, *Cinta, Halal Apa Haram?*, terj: Abdurrosyad Siddiq, Jakarta: Pustaka Anisah, 2005.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Isl m wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Miftahul Jannah
NIM : 111309763
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,44
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 02 Feb 1995
Alamat : Desa PuloKiton, Bireuen

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Negeri Bireuen
SMP/MTs : SMP Ummul Ayman Samalangga
SMA/MA : SMA Darul Ulum Banda Aceh
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum
(Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : H.M.Nasir Adam
Nama Ibu : Erlina
Pekerjaan Ayah : Pengawai Bank Aceh
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pulo Kiton, Bireuen

Banda Aceh, 9 Agustus 2017
Yang menerangkan

Miftahul Jannah